

PENGELOLAAN ASET DESA DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT DI DESA SULILIRAN BARU KECAMATAN PASER BELENGKONG KABUPATEN PASER

Noor Hayati¹ Enos Paselle², Santi Rande³

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan aset desa dan faktor yang menghambat pengelolaan aset desa di Desa Suliliran Baru Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser.

Jenis penelitian yang dilakukan dengan deskriptif kualitatif. Fokus penelitian ini adalah: 1. Pengelolaan aset desa meliputi : a. Pengadaan Aset Desa; b. Pemanfaatan Aset Desa; c. Pengamanan Aset Desa; d. Pemeliharaan Aset Desa; e. Pemindahtanganan Aset Desa; f. Pembinaan dan Pengawasan Aset Desa. 2. Faktor penghambat terhadap pengelolaan aset desa di Desa Suliliran Baru Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik purposive sampling. Data primer diperoleh melalui key informan dalam penelitian ini adalah Kasi Pengembangan Pemberdayaan Desa Bidang Aset Desa Kabupaten Paser, dan Informan yang terdiri dari 7 narasumber yaitu Kepala Desa dan staf/pegawai Kantor Desa Suliliran Baru. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen di Kantor Desa Suliliran Baru. Selanjutnya, dianalisis dengan menggunakan Analisis Data Kualitatif Model Interaktif dari Miles and Hubberman.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa pengelolaan aset desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat di Desa Suliliran Baru Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser belum maksimal dilaksanakan. Karena dari enam pengelolaan aset desa upaya yang dilakukan pemerintah desa belum mampu memberikan kontribusi yang maksimal kepada masyarakat. Sedangkan faktor penghambat yang dihadapi dalam pengelolaan aset desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat yaitu kurangnya kompetensi SDM tentang pengelolaan aset desa, kurangnya biaya operasional, tidak adanya kendaraan operasional pihak kabupaten, kurang kesadaran dan kepekaan semangat gotong royong masyarakat, dan kepastian hukum yang belum maksimal.

Kata Kunci : Manajemen, Kesejahteraan Masyarakat, Pengelolaan Aset Desa

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email:

² Dosen Pembimbing 1, Staf Pengajar Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.

³ Dosen Pembimbing 2, Staf Pengajar Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

PENDAHULUAN

Desa Suliliran Baru Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser merupakan salah satu bagian dari 15 desa yang berada di Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser, yang dibentuk pada tahun 1982 merupakan wilayah penghasil sawit dan padi dengan jumlah besar. Akses jalan menuju Desa Suliliran Baru cukup baik, jarak tempuh dari pusat kota ke Desa Suliliran Baru sekitar 10 km, dengan membutuhkan waktu kurang dari 40 menit. Jika dibandingkan dengan Desa Suliliran, Desa Suliliran Baru memiliki kekayaan desa yang cukup berpotensi berupa perkebunan kepala sawit milik desa dengan luas 10.000.00 Ha. Kemudian akses jalan menuju dusun-dusun sudah mulai baik dengan adanya pembangunan semenisasi jalan. Pendapatan desa dari kekayaan desa yang ada seluruhnya diserahkan pada kas desa sebagai Pendapatan Asli Desa (PAD), maka dengan adanya kekayaan desa ini diharapkan dapat menghasilkan Pendapatan Asli Desa untuk mensejahterakan masyarakat khususnya masyarakat yang ada di Desa Suliliran Baru.

Berdasarkan hasil observasi di Desa Suliliran Baru Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser ada suatu permasalahan dalam pengelolaan aset desa, terlihat banyak kendala yang dihadapi sehingga kendala tersebut menjadi hambatan pada proses peningkatan aset desa di Desa Suliliran Baru Kecamatan Paser Belengkong. Beberapa permasalahan tersebut antara lain adalah kurang maksimalnya pencatatan atau inventarisasi terhadap aset dibuktikan dengan tidak dimasukkannya aset desa berupa mesin-mesin jahit yang ada disekretariat PKK, yang dimana mesin-mesin jahit tersebut merupakan aset desa yang didapat dari hasil hibah.

Proses pemusnahan dan pelepasan aset desa disaksikan oleh beberapa perangkat desa dan dibuat berita acara pemusnahan dengan dilampirkan bukti dokumentasi pemusnahan aset. Berita acara pemusnahan aset menjadi dasar bagi perangkat desa yang memiliki fungsi pengelola aset desa untuk melakukan penghapusan aset desa dari buku inventaris aset desa. Pada tabel di bawah ini, terdapat daftar aset desa Suliliran Baru yang belum memiliki sertifikat antara lain:

Tabel Daftar Aset Desa Suliliran Baru yang Sudah Memiliki Surat Kepemilikan Tanah dan Tidak Memiliki Surat Kepemilikan Tanah

No.	Aset Memiliki Surat Kepemilikan Tanah	Aset Tidak Memiliki Surat Kepemilikan Tanah
1	Kantor Desa	Gedung Serba Guna
2	Pasar Desa	Sekretariat PKK
3	SDN 013	Lapangan Bola
4	SDN 014	
5	TK Mutiara & Kantor BPD	
6	Pemakaman Blok A	

Sumber Data: Data Aset Desa Suliliran Baru 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa, selain permasalahan dari segi pemeliharaan, pemerintah desa Suliliran Baru juga terkendala dengan

pengamanan aset desa khususnya tanah dan bangunan yang tidak memiliki sertifikat kepemilikan, sertifikat tanah merupakan dokumen yang sangat penting karena merupakan bukti kepemilikan yang sah bahwa aset-aset tersebut merupakan aset desa Suliliran Baru Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser. Dari beberapa keterangan tabel diatas dapat dijelaskan masih kurang maksimalnya pengamanan hukum terhadap aset desa yang ada di Desa Suliliran Baru.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang dan pengamatan sementara di lapangan menimbulkan keinginan untuk menulis dan melakukan penelitian lebih lanjut tentang pengelolaan aset desa dengan judul: “ Pengelolaan Aset Desa Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat di Desa Suliliran Baru Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser”.

Kerangka Dasar Teori

Pengertian Manajemen Sumberdaya Manusia

Sumberdaya manusia merupakan salah satu faktor yang penting dalam suatu organisasi atau perusahaan, disamping faktor lain aktiva dan modal. Oleh karena itu sumberdaya manusia harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan efektivitas dan efesiensi organisasi, sebagai salah satu fungsi dalam perusahaan yang dikenal dengan nama manajemen sumberdaya manusia. Berikut pengertian manajemen sumberdaya manusia (MSDM) menurut beberapa para ahli akan diuraikan pada ulasan berikut ini:

Menurut Marihot Tua (dalam Sunyoto, 2013:1-2), mendefinisikan bahwa manajemen sumberdaya manusia adalah aktivitas yang dilakukan merangsang, mengembangkan, memotivasi, dan memelihara kinerja yang tinggi dalam organisasi. Berdasarkan definisi di atas pula, Marihot Tua mengatakan bahwa sumberdaya manusia dengan keseluruhan penentuan dan pelaksanaan berbagai aktivitas, *policy*, dan program yang bertujuan untuk mendapatkan tenaga kerja, pengembangan, dan pemeliharaan dalam usaha meningkatkan dukungannya terhadap peningkatan efektivitas organisasi dengan cara yang secara etis dan sosial dapat dipertanggungjawabkan. Aktivitas berarti melakukan berbagai perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengarahan, analisis jabatan, rekrutmen dan sebagainya. Menentukan berbagai *policy* sebagai arah tindakan seperti mengutamakan sumber dari dalam organisasi untuk mengisi jabatan yang kosong, memberi kesempatan kepada orang lain untuk menempati jabatan yang kosong, mengikuti program pelatihan dan pendidikan.

Manajemen Aset

Menurut Siregar (2004:518), manajemen aset pemerintah daerah dibagi dalam lima tahap kerja yang meliputi inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, optimalisasi pemanfaatan dan pengembangan SIMA (Sistem Informasi Manajemen Aset), dimana kelima tahapan tersebut adalah saling berhubungan dan terintegrasi satu dengan yang lainnya.

Fungsi dan Proses Manajemen

Menurut Fayol (dalam Amirullah dan Budiyo, 2004:12-14), pada umumnya manajemen dibagi menjadi beberapa fungsi yaitu merencanakan, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan dalam rangka usaha untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara efektif dan efisien. Henry Fayol mengusulkan bahwa semua manajer paling tidak melaksanakan lima fungsi manajemen yakni merancang, mengorganisasi, memerintah, mengkoordinasikan, dan mengendalikan.

Kesejahteraan Masyarakat

Menurut Soetomo (2014:28), rumusan kesejahteraan berdasarkan perspektif lokal ini banyak didasarkan pada pandangan kultural masyarakat yang bersangkutan. Dalam konsep tersebut kesejahteraan sangat ditentukan oleh pandangan dan visi masyarakat yang bersumber dari kearifan lokal. Dalam realitas bermasyarakat, kearifan lokal yang dimiliki termasuk dalam berbagai sisi kehidupannya, termasuk dalam khazanah kebudayaannya. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa setiap masyarakat dengan latar belakang sosio-kultural tertentu mempunyai konstruksi tentang masyarakat ideal.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Masyarakat, kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Dari Undang-Undang di atas dapat kita cermati bahwa ukuran tingkat kesejahteraan dapat dinilai dari kemampuan seorang individu atau kelompok dalam usahanya memenuhi kebutuhan material dan spiritualnya.

Berbeda dengan pendapat di atas Dura (dalam penelitian, 2016:29), menjelaskan bahwa kesejahteraan masyarakat merupakan suatu tata cara dan penghidupan sosial, material, dan spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesucilaan, dan ketentraman lahir batin yang meningkat bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial bagi diri, keluarga dan masyarakat.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan masyarakat terpenuhinya suatu kebutuhan masyarakat baik kebutuhan secara material, kebutuhan spiritual, kebutuhan sosial, ketentraman lahir dan batin kemampuan seorang individu atau kelompok dalam usahanya memenuhi kebutuhannya.

Teori Kesejahteraan Sosial

Menurut Sulistiati (2004:25), mendefinisikan bahwa kesejahteraan sosial adalah keseluruhan usaha masyarakat yang terorganisir dan mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat berdasarkan konteks sosialnya. Di dalamnya mencakup pula unsur kebijakan dan pelayanan dalam arti luas yang terkait dengan berbagai kehidupan dalam masyarakat, seperti pendapatan, kesehatan, pendidikan, keamanan dan ketertiban dan agama.

Desa

Menurut Widjaja (2003:3), desa adalah sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintah desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah Desa

Menurut Widjaja (2003:3), pemerintah desa adalah Kepala Desa dan Perangkatnya, sedangkan pemerintah desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilakukan atau dilaksanakan oleh Kepala desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD).

Pendapat lain menurut Pranadjaja (2003:24), pengertian pemerintah adalah sebagai berikut : “Istilah Pemerintah berasal dari kata perintah, yang berarti perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu, sesuatu yang harus dilakukan. Pemerintah adalah orang, badan atau aparat yang mengeluarkan atau memberi perintah”.

Berdasarkan pendapat–pendapat di atas penulis mengambil kesimpulan bahwa pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dalam lingkup desa, pemerintah yang dilakukan oleh pelaksana pemerintahan desa yaitu kepada desa dan perangkat desa dalam memberi atau mengeluarkan perintahnya.

Kewenangan Pemerintah Desa

Menurut Widjaja (2003:41), mengatakan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang pedoman umum pengaturan mengenai Desa Pasal 5 Huruf (a) yang dimaksud dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul desa adalah hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan adat istiadat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang – undangan.

Pengertian Aset

Menurut Siregar (2004:178), pengertian aset secara umum adalah barang (*thing*) atau sesuatu barang (*anything*) yang mempunyai nilai ekonomi (*economic value*), nilai komersial (*commercial value*), atau nilai tukar (*exchange value*), yang dimiliki oleh instansi, organisasi, badan usaha atau individu (perorangan).

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintahan, aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi serta sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Definisi Konsepsional

Definisi konsepsional memberikan batasan terhadap pengertian istilah dari fenomena atau gejala yang di amati, maka dari itu penulis memberikan definisi konsepsional dari dalam pengelolaan aset desa di Desa Suliliran Baru Kecamatan Paser Belengkong adalah mengatur proses pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien dalam mengelola aset desa demi tercapainya tujuan dan sasaran dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat di Desa Suliliran Baru dengan menggunakan keseluruhan kegiatan dalam pengelolaan aset desa yang meliputi rangkaian kegiatan mulai dari pengadaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, penatausahaan, pengawasan dan pembinaan sesuai dengan Peraturan Bupati Paser Nomor 48 Tahun 2018 yang mengatur tentang pengelolaan aset desa.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah Penelitian Deskriptif. Secara harfiah, penelitian deskriptif yaitu suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan.

Fokus Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka fokus penelitian yang diambil dalam penelitian ini yaitu:

1. Pengelolaan Aset Desa meliputi:
 - a. Pengadaan
 - b. Pemanfaatan
 - c. Pengamanan
 - d. Pemeliharaan
 - e. Pemindahtanganan
 - f. Pembinaan dan Pengawasan
2. Faktor yang menjadi penghambat dalam pengelolaan aset desa di Desa Suliliran Baru Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser.

Jenis dan Sumber Data

Menurut Sugiyono (2013:62), sumber data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau ada hubungannya dengan objek melalui tanya jawab atau wawancara secara langsung dengan menggunakan pedoman wawancara sesuai dengan fokus penelitian yang penulis teliti. Adapun sumber data yakni:

Key informan adalah Kasi Pengembangan Pendapatan Desa di Bidang Aset Desa kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Paser, dengan menggunakan teknik Purposive Sampling karena teknik sampling ini digunakan dengan pertimbangan pribadi yang sesuai dengan topik penelitian, peneliti

memilih subjek/objek sebagai unit analisis yang berdasarkan kebutuhannya dan menganggap bahwa unit analisis tersebut representatif.

Data Sekunder adalah data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi diluar dari peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data asli. Penulis peroleh melalui sumber informan, yakni: Dokumen-dokumen, arsip-arsip, dan laporan-laporan, Buku-buku referensi yang terdapat di perpustakaan sesuai dengan fokus penelitian.

Tehnik Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan datanya yaitu dengan menggunakan :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*).
2. Penelitian Lapangan (*Field Work Research*), darinya penulis langsung mengadakan penelitian kelapangan dengan mempergunakan beberapa cara yaitu : Observasi, Wawancara dan Penelitian Dokumen.

Analisis Data

1. Pengumpulan data (*Data Collection*)
2. Kondensasi Data (*Data Condensation*)
3. Penyajian Data (*Data Display*)
4. Penarikan Kesimpulan (*Conclusions Drawing/verifying*)

HASIL PENELITIAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Suliliran Baru adalah salah satu bagian dari 15 Desa yang berada di Kecamatan Pasir Balengkong Kabupaten Paser yang dibentuk pada tahun 1982 merupakan wilayah penghasil sawit dan padi dengan jumlah besar. Secara administratif Desa Suliliran Baru berbatasan dengan wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Suliliran
2. Sebelah Selatan : Sungai Apar
3. Sebelah Timur : Laburan Baru
4. Sebelah Barat : Paser Belengkong

HASIL PENELITIAN

Pengadaan Aset Desa

Disimpulkan bahwa pengelolaan aset desa dalam aspek pengadaan aset sudah cukup baik terlihat sudah ada upaya dari pemerintah desa untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, meskipun memang belum sepenuhnya berjalan secara maksimal. Hal ini dapat dilihat dari beberapa informasi narasumber yang mengatakan pengambilan keputusan pengadaan aset desa hanya dalam pembangunan saja sedangkan dalam pengadaan barang seperti motor dinas, komputer dan alat-alat lain masyarakat tidak mengetahui. Dalam rangka mensejahterakan masyarakat sudah terlihat ada upaya pemerintah desa dalam melakukan pembangunan desa seperti drainase, siring jembatan, perbaikan jalan,

pembangunan sekolah, dan pembinaan untuk para Usaha Kecil Menengah yang ada di Desa Suliliran Baru.

Pemanfaatan Aset Desa

Pemanfaatan aset desa merupakan optimalisasi terhadap penggunaan aset disamping meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, menghasilkan pendapatan dalam bentuk uang dan juga dapat mensejahterakan masyarakat sekitar. Bentuk pemanfaatan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan dan bangun guna serah atau bangun serah guna. Berarti dalam hal ini pemanfaatan aset desa dapat digunakan untuk pendayagunaan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah desa dan meningkatkan pendapatan desa.

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pengelolaan aset desa dalam aspek pemanfaatan aset desa sudah cukup baik karena sudah ada upaya dari pemerintah desa dalam mengupayakan hasil guna dan daya guna pemanfaatan aset desa yang ada, meskipun memang masih kurang maksimal terbukti dengan kurang hati-hatiannya pemerintah dalam memberikan modal usaha kepada pihak pengelola sampai-sampai modal yang diberikan tidak tepat daya guna dan hasil guna dalam upaya meningkatkan pendapatan asli desa (PAD).

Pengamanan Aset Desa

Pengamanan aset desa merupakan suatu kegiatan tugas pemerintah desa dalam mengamankan aset desa yang ada baik secara administrasi dilakukan dengan inventarisasi, penyimpanan dokumen kepemilikan.

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pengelolaan aset desa dalam aspek pengamanan aset sudah cukup baik terlihat sudah adanya upaya pemerintah desa dalam melegalkan aset yang ada, kemudian adanya usaha pemerintah desa untuk mengambil motor dinas dari kepala desa terdahulu. Kemudian pengelolaan aset desa yang belum maksimal terbukti dengan batas wilayah untuk khususnya desa Suliliran Baru saja belum memiliki batas wilayah yang legal. Dan untuk aset-aset desa seperti tanah juga masih ada beberapa yang belum memiliki surat kepemilikan tanah ataupun sertifikat. Kemudian aset-aset desa yang bergerak seperti traktor, motor dinas juga sampai saat yang di miliki perorangan.

Pemeliharaan Aset Desa

Pemeliharaan aset adalah kegiatan yang dilakukan agar semua aset desa selalu dalam keadaan baik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa dan penyelenggaraan kebutuhan masyarakat desa itu sendiri. Tujuan dari pemeliharaan aset desa itu sendiri untuk mempertahankan nilai aset untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintah desa maupun aset yang berbentuk pembangunan yang ada di desa. Seperti yang penulis dapatkan melalui wawancara dengan Bapak Ahmad Derawi S.Sos Selaku Kasi Pengembangan Pendapatan Desa Bidang Aset Desa Kabupaten Paser

Dari beberapa pendapat dapat disimpulkan bahwa dalam aspek pemeliharaan aset desa sudah ada upaya pemerintah desa seperti menyimpan dengan baik ke gudang aset-aset yang sudah rusak, pemeliharaan rutin sawit kebun desa. Dan kendala dalam aspek pemeliharaan aset ini adalah masalah anggaran yang tidak mencukupi dengan kebutuhan yang banyak.

Pemindahtanganan Aset Desa

Pemindahtanganan adalah suatu pengalihan kepemilikan aset desa sebagai tindak lanjut dari penghapusan aset, pemindahtanganan dilakukan dengan tukar menukar, penjualan, dan penyertaan modal

Dari penuturan narasumber yang penulis dapatkan, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan aset desa dalam aspek pemindahtanganan aset desa sudah cukup baik karena ada upaya dari pemerintah desa untuk melakukan usaha penjualan tanaman tumbuhan berupa sawit milik desa dalam rangka mendukung peyelenggaraan pemerintah desa, sebagai sumber pemasukan asli desa dalam rangka upaya mensejahterakan masyarakat sekitar. Dikatakan pemindahtanganan aset desa masih kurang maksimal terkait dengan dari sisi pemerintah Kabupaten yang masih belum maksimal memberlakukan seluruh aturan yang ada terkait pengelolaan aset desa.

Pembinaan dan Pengawasan Aset Desa

Untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pengelolaan kekayaan milik desa secara berdayaguna dan berhasilguna, maka fungsi pembinaan dan pengawasan sangat penting untuk menjamin tertib administrasi pengelolaan barang milik desa.

Dari penuturan narasumber yang penulis dapatkan, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan aset desa dalam aspek pembinaan dan pengawasan aset sudah cukup baik karena sudah ada upaya pemerintah desa dalam melakukan pengawasan. Dikatakan kurang maksimal pengelolaan aset desa terbukti dari kurangnya pemahaman perangkat desa yang membidangi tentang aset desa kemudian banyaknya arsip-arsip tentang aset yang hilang, beberapa aset tidak masuk dalam pembukuan inventaris bahkan ada aset yang sampai hilang.

Faktor-faktor Penghambat dalam Pengelolaan Aset Desa dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Suliliran Baru Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser

Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, faktor penghambat pengelolaan aset desa adalah biaya operasional, sedangkan yang menjadi faktor penghambat terbesar adalah karena tidak adanya pembinaan dan pengawasan yang khusus dari pemerintah kabupaten terkait pengelolaan aset desa. Pihak kabupaten pun terkendala oleh kendaraan operasional yang tidak ada, mereka harus meminjam kendaraan operasional ke bidang lain jika ingin melakukan pembinaan dan pengawasan.

Pembahasan

Setelah melakukan penelitian yang diperoleh dari lapangan teknik pengumpulan data melalui opservasi dan wawancara seperti yang sudah dilakukan oleh penulis. Selanjutnya adalah pembahasan dari peneliti untuk mengetahui kondisi yang terjadi mengenai pengelolaan aset desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat di Desa Suliliran Baru Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser yang meliputi: pengadaan aset, pemanfaatan aset, pengamanan aset, pemeliharaan aset, pemindahtanganan aset, dan pembinaan dan pengawasan aset serta faktor-faktor penghambat pengelolaan aset desa.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengelolaan aset desa yang dilakukan pemerintah desa Suliliran Baru Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser sudah cukup baik dengan adanya upaya pemerintah desa dalam mensejahterakan masyarakat melalui pembangunan berupa infrastruktur seperti pengerasan jalan dengan semenisasi, pembuatan drainase, embung, adanya pembangunan posyandu, pembangunan sekolah dan lain-lainya. Meskipun dalam pengelolaan aset desa dalam aspek pengadaan aset belum semua memenuhi prinsip-prinsip yang ada, terbukti dari segi pengambilan keputusan pengadaan barang/jasa pemerintah tidak selalu melibatkan partisipasi masyarakat, dari segi transparan juga masih kurang karena ada aset desa yang diketahui masyarakat ada pula aset yang tidak diketahui masyarakat.

Pemanfaatan aset dalam struktur pendapatan desa termasuk dalam rincian objek hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan desa yang tidak dipisahkan. Lebih lanjut dijelaskan Siregar (2004:518), optimalisasi aset merupakan kegiatan untuk mengoptimalkan potensi fisik, lokasi, nilai, jumlah/volume, legal dan ekonomi yang dimiliki aset tersebut. Dalam kegiatan ini aset-aset yang dikuasai Pemda diidentifikasi dan dikelompokkan atas aset yang memiliki potensi dapat dikelompokkan berdasarkan sektor-sektor unggulan yang dapat menjadi tumpuan dalam strategi pembangunan ekonomi nasional, baik dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Untuk menentukan hal tersebut harus terukur dan transparan, sedangkan aset yang tidak dapat dioptimalkan harus dicari faktor penyebabnya, apakah faktor permasalahan legal, fisik, nilai ekonomi yang rendah ataupun faktor lainnya, sehingga setiap aset nantinya memberikan nilai tersendiri. Hasil akhir dari tahapan ini adalah rekomendasi yang berupa sasaran, strategi dan program untuk mengoptimalkan aset yang dimiliki.

Berdasarkan hasil penelitian penulis diketahui bahwa dalam pengelolaan aset desa dalam aspek pemanfaatan aset desa sudah cukup baik meskipun memang belum maksimal dilakukan. Upaya pemerintah desa dalam melakukan pemanfaatan aset dibuktikan dengan mengoptimalkan fungsi fisik aset seperti penyewaan gedung desa, penyewaan mobil ambulans/jenazah bagi warga desa tetangga yang ingin menyewa, melakukan pinjam pakai tanah kepada masyarakat, kemudian melakukan kerja sama pemanfaatan dengan pihak BUMDES dalam mengoptimalkan aset desa misalnya hasil penjualan air dari sumur bor, dan hasil dari sewa pasar desa. Meskipun memang pengelolaan aset

dalam aspek pemanfaatan aset desa belum dilaksanakan secara maksimal dibuktikan dengan pinjam pakai aset desa yang tidak tepat sasaran, kemudian kerjasama pemanfaatan yang dikelola kurang memberikan manfaat hasil guna dan daya guna untuk masyarakat yang ada, dan hasil pemanfaatan aset desa juga belum mampu menghasilkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, yang dimana jika melihat dari data mata pencaharian penduduk di Desa Suliliran Baru presentasi tertinggi dengan jumlah 21% berada di mata pencaharian belum bekerja dan ibu rumah tangga, yang mana seharusnya pemanfaatan aset desa yang ada dapat memberikan kontribusi dalam upaya mensejahterakan masyarakat yang ada di Desa Suliliran Baru.

Pengamanan adalah proses cara perbuatan mengamankan aset dalam bentuk fisik, hukum, dan administratif. Hal ini sesuai dengan pendapat Siregar (2004:518) dalam manajemen aset yang menjelaskan inventarisasi aset merupakan kegiatan yang terdiri dari dua aspek, yaitu inventarisasi fisik dan yuridis/legal. Aspek fisik terdiri atas bentuk, luas, lokasi, volume/ jumlah, jenis, alamat dan lain-lain. Sedangkan aspek yuridis adalah status penguasaan, masalah legal yang dimiliki, batas akhir penguasaan. Proses kerja yang dilakukan adalah pendataan, kodifikasi/labelling, pengelompokan dan pembukuan/ administrasi sesuai dengan tujuan manajemen aset. Kemudian legal audit sebagai lingkup kerja manajemen aset yang berupa inventarisasi status penguasaan aset, sistem dan prosedur penguasaan atau pengalihan aset. Selanjutnya, identifikasi dan mencari solusi atas permasalahan legal dan strategi untuk memecahkan berbagai permasalahan legal yang terkait dengan penguasaan dan pengalihan aset. Masalah yang sering dihadapi dalam legal audit, menyangkut status penguasaan yang lemah, aset dikuasai pihak lain, pemindahan aset yang tidak termonitor dan lain-lain.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengelolaan aset desa dalam aspek pengamanan aset desa sudah cukup baik dibuktikan sudah ada upaya perbaikan dalam administrasi dengan cara perbaikan inventarisasi aset, dalam segi hukum juga sudah ada upaya untuk melegalkan/membuat surat kepemilikan atas nama desa misalnya pembuatan sertifikat kantor desa. Meskipun memang dalam pengamanan aset desa belum dilakukan secara maksimal baik dari segi administrasi, fisik, maupun hukum semua belum dilakukan secara tertib terbukti masih ada aset desa berupa tanah yang belum dilegalkan, aset desa digunakan perorangan sampai tidak dikembalikan, aset desa berupa cetakan gorong-gorong hilang, kemudian arsip-arsip desa terdahulu banyak yang hilang sehingga terjadi pro dan kontra tentang fasilitas umum yang belum terselesaikan sampai sekarang.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengelolaan aset desa dalam aspek pemeliharaan aset sudah ada upaya yang dilakukan pemerintah desa dengan cara menyimpan baik-baik di gudang agar tidak hilang untuk aset yang sudah rusak, adanya upaya pemeliharaan aset dalam hal memanen hasil sawit kebun desa yang dilakukan secara bergantian antar perdusun masyarakat. Meskipun memang dalam hal pemeliharaan aset desa ini belum berjalan secara maksimal dibuktikan masih banyaknya aset desa yang rusak seperti printer, komputer,

lemari arsip, meja, mesin pemotong rumput, gedung PKK, dan laptop. Semua yang mengalami kerusakan itu membuktikan bahwa perhatian serius dari segi pemeliharaan aset desa masih kurang.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa masih kurangnya transparansi pemerintah desa dalam aspek pengadaan barang/jasa aset desa, kurangnya kompetensi sumber daya manusia yang mengelola bagian aset desa, kurangnya dana operasional, kurangnya kesadaran pemerintah desa dan masyarakat untuk saling bergotong-royong dalam memelihara aset desa yang ada, kepastian hukum yang belum maksimal terkait pengamanan aset desa, dan kurangnya komitmen pemimpin dalam rangka pengadaan kendaraan operasional pribadi khusus bidang aset desa kabupaten untuk melakukan pembinaan dan sosialisasi dalam pengelolaan aset desa.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada fokus penelitian yang penulis tentukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengelolaan Aset Desa dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat di Desa Suliliran Baru Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser sebagai berikut:
 - a. Pengadaan Aset Desa, pengelolaan aset desa yang dilakukan pemerintah desa Suliliran Baru sudah cukup baik terlihat sudah ada upaya pemerintah desa meskipun memang belum berjalan dengan baik, jika dilihat dari prinsip-prinsip pengadaan aset belum sesuai dengan aturan yang ada.
 - b. Pemanfaatan Aset Desa juga cukup baik terlihat sudah ada upaya pemerintah desa melakukan kerjasama pemanfaatan dalam mengoptimalkan hasil guna dan daya guna aset. Meskipun memang masih kurang maksimal terbukti optimalisasi aset yang ada tidak berjalan dengan baik karena tidak tepat sasaran. Sehingga belum mampu menghasilkan pendapatan bagi desa dalam rangka mensejahterakan masyarakat.
 - c. Pengamanan Aset Desa, dapat dikatakan belum berjalan dengan baik hal ini dikarenakan pada proses pengamanan aset yang dilakukan belum tertib administrasi, fisik dan hukum.
 - d. Pemeliharaan Aset Desa juga masih kurang maksimal dilakukan pemerintah desa maupun masyarakat. Dibuktikan banyak aset yang rusak seperti komputer, printer, kursi-kursi yang ada digedung serba guna, meja, laptop, sumur, jembatan dan lain-lain.
 - e. Pemindahtanganan Aset Desa masih kurang maksimal karena tidak adanya kepastian hukum dan sanksi tertentu.
 - f. Pembinaan dan Pengawasan Aset Desa memang belum maksimal kurangnya sosialisasi dan pelatihan kepada pemerintah desa sehingga

pengelola aset desa maupun tim pelaksana kegiatan belum sepenuhnya memahami tugas pokok.

2. Faktor penghambat terhadap pengelolaan aset desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat di Desa Suliliran Baru Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser yaitu masih kurangnya transparansi pemerintah desa dalam aspek pengadaan barang/jasa aset desa, kurangnya kompetensi sumber daya manusia yang mengelola bagian aset desa, kurangnya dana operasional pemeliharaan, kurangnya kesadaran pemerintah desa dan masyarakat untuk saling bergotong-royong dalam memelihara aset desa yang ada, kepastian hukum yang belum maksimal terkait pengamanan aset desa, dan kurangnya komitmen pemimpin dalam rangka pengadaan kendaraan operasional pribadi khusus bidang aset desa kabupaten untuk melakukan pembinaan dan sosialisasi dalam pengelolaan aset desa.

Saran

Adapun saran yang dapat penulis kemukakan sebagai bahan masukan untuk lebih meningkatkan mutu dan manfaat dari penelitian serta bagi Kantor Desa Suliliran Baru Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser diantaranya sebagai berikut:

1. Sebaiknya pemerintah desa lebih transparan dalam aspek pengadaan aset desa secara keseluruhan mulai dari pengadaan barang-barang/jasa operasional untuk pemerintah desa maupun untuk pembangunan infrastruktur desa.
2. Sebaiknya perangkat desa diberikan pelatihan secara berkesinambungan melalui sosialisasi dan bimtek guna terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat sebagai tujuan utama.
3. Sebaiknya pemerintah desa perlu melakukan pengecekan kondisi aset setiap bulan terhadap aset desa agar memudahkan pencatatan dan inventaris aset desa kemudian melegalkan segera aset yang ada menjadi milik desa dengan cara pembuatan sertifikat atau surat kepemilikan tanah atas nama desa.
4. Sebaiknya pemerintah desa dan masyarakat saling berkoordinasi dalam pengelolaan aset desa agar bersama-sama memiliki rasa peduli dan bertanggung jawab akan kegunaan dalam memelihara aset yang ada.
5. Sebaiknya pemerintah Kabupaten memberlakukan semua aturan tentang pengelolaan aset desa agar aset-aset desa yang tidak dipakai tetapi masih mempunyai nilai ekonomis bisa dilelang kemudian menjadi pemasukan kas desa.
6. Sebaiknya perlu adanya peningkatan pembinaan dan pengawasan dari pihak kabupaten terkait pengelolaan aset desa terutama pengawasan kepada pengguna aset desa.
7. Sebaiknya Pemerintah Daerah merevisi atau mengkaji ulang kembali peraturan tentang pengelolaan aset desa agar sanksi hukumnya lebih dipertegas agar pengelola aset desa tidak semena-mena lagi melanggar aturan yang ada.

Daftar Pustaka

- Adisasmita, Raharjo. 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Amirullah & Budiyo, Haris. 2004. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Atik, dan Ratminto. 2005. *Manajemen Pelayanan, disertai dengan pengembangan model konseptual, penerapan citizen's charter dan standar pelayanan minimal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Cholih, Abdul. 2011. *Pengantar Manajemen*. Semarang: Rafi Sarana Perkasa.
- Effendi, Usman. 2014. *Asas-Asas Manajemen*. Depok: Katalog Dalam Terbitan (KDT).
- Fahrudin, A. 2012. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Huda, Miftachul. 2009. *Pekerjaan Sosial & Kesejahteraan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hasibuan, Malayu. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Hanif, Nurcholih. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Handono, Eddie. 2005. *Membangun Tanggung Gugat Tentang Tata Pemerintahan Desa*. Jakarta: Forum Pengembangan Pembangunan Desa.
- Halim, Abdul & Kusufi, Muhammad Syam. 2013. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hidayat, Muchtar. 2012. *Manajemen Aset (Privat dan Publik)*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Kriyantono, Rakhmat. 2010. *Teknik Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana.
- Mahmudi. 2015. *Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mursyidi. 2009. *Akuntansi Pemerintah Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Mardalis, 2003. *Metode Penelitian Kualitatif (Suatu Pendekatan Proposal)*. Jakarta :Bumi Aksara.
- Nawawi, Zaidan. 2013. *Manajemen Pemerinatahan*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Nugroho. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Pranadjaja, Muhamad Rohidin. 2003. *Hubungan Antar Lembaga Pemerintahan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka.
- Pasolong, Harbani. 2001. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Rozaki, Abdur, dan Resti, Rinandari, 2004. *Memperkuat Kapasitas Desa dalam Membangun Otonomi, Naskah Akademik dan Legal Drafting*. Yogyakarta: IRE Press.

- Sadu Wasistiono & Tahir, M. Irwan. 2006. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung: Fokus Media.
- Siswanto. 2005. *Pengantar Manajemen*. PT. Bumi Aksara: Jakarta.
- Suharto, Edi. 2005. *Analisis Kebijakan Publik Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Suud, Mohammad. 2006. *Orientasi Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Sugiana, A Gima. 2013. *Manajemen Aset Pariwisata Pelayanan Berkualitas Agar Wisatawan Puas dan Loyal*. Bandung: Guardaya Intimarta.
- Siregar, Doli. 2002. *Optimalisasi Pemberdayaan Harta Kekayaan Negara*. PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Siregar, Doli. 2004. *Manajemen aset, Strategi Penataan Konsep Pembangunan Secara Nasional dalam Konteks Kepala Daerah Sebagai CEO's pada Era Globalisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Soetomo. 2014. *Kesejahteraan dan Upaya dalam Perspektif Masyarakat Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sutaryono, Widuri Dyah, Akhmad Murtajid. *Buku Pintar Pengelolaan Aset Desa*. 2014. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).